



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 552398, Fax. (0341) 552398
Website : www.uin-malang.ac.id

Nomor : 1141/Un.3/KS.01.7/02/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

27 Februari 2026

Kepada Yth.

.....
di

- T e m p a t -

Dengan hormat,

Sehubungan rencana pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Publikasi Media Online UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026**, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini. Informasi harga barang tersebut akan kami jadikan dasar survei Harga Perkiraan sendiri (HPS).

Kami harap data harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Maret 2026
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Kantor UKPBJ, Gedung Rektorat lt. 2 UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang atau melalui email **ukpbj@uin-malang.ac.id**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd

Hamdani

Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga Barang
Nomor : 1141/Un.3/KS.01.7/02/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan : Pengadaan Media Online UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Lokasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Media Online	1. Advertorial : penayangan rilis dan peliputan minimal 5 kali/bulan 2. News : minimal 5 kali/bulan 3. Display Informasi/Iklan/Ucapa n : minimal 2 kali/bulan 4. Publikasi Media Sosial (IG, Tiktok, Youtube, Twitter) : minimal 2 kali/bulan 5. Backlink seluruh pemberitaan ke website UIN Malang 6. Laporan kinerja pemberitaan	10 Bulan	-	-
Jumlah					-
Terbilang : -					
*) Harga sudah termasuk pajak					

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd

Hamdani

SPESIFIKASI PUBLIKASI MEDIA

Kualifikasi Umum

1. Berbadan Hukum atau Usaha → PT, CV, Koperasi, atau Perusahaan Pers resmi dibuktikan Akta pendirian dan pengesahan Kemenkumham.
2. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha sesuai KBLI
 - 63122 atau 63121 : Portal WEB dan/Platform digital dengan tujuan komersil, atau
 - 73100 – periklanan
3. Memiliki NPWP dan KSWP (konfirmasi status wajib pajak).
4. bukti lapor pajak (SPT tahunan 2025)
5. Terdaftar di OSS (Online Single Submission).
6. Tidak masuk daftar hitam LKPP.
7. Memenuhi ketentuan perundangan khusus sektor usaha → dalam hal ini aturan pers/media.
8. Keanggotaan Dewan Pers
9. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku di Dewan Pers atau sertifikat verifikasi faktual
10. Konten/berita dikelola redaksi resmi dengan alamat jelas, bukan sekadar blog/website pribadi
11. Tidak melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU ITE.
12. Bukti peredaran / traffic (Alexa rank, Google Analytics, atau data pembaca) untuk pembuktian kinerja media
13. Keahlian oleh jurnalis dibuktikan dengan sertifikat kompetensi oleh dewan pers
14. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
15. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak